

## TUGAS HAKIM : ANTARA MELAKSANAKAN FUNGSI HUKUM DAN TUJUAN HUKUM<sup>1</sup>



Oleh: Bagir Manan

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, dan Anggota Muspida Provinsi Maluku Utara.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.

Saudara – saudara Bupati, Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten dan Kota.

Bapak - bapak dan Ibu – ibu, serta hadirin yang saya mulyakan.

**S**eperti halnya ke Gorontalo, inilah kali kedua saya mengunjungi Ternate untuk acara yang serupa yaitu meresmikan pengadilan. Beberapa waktu yang lalu saya ke Ternate meresmikan Pengadilan Tinggi. Sekarang untuk meresmikan Pengadilan Tinggi Agama. Kehadiran dua pengadilan tingkat banding tersebut saya pandang sudah mencukupi untuk melayani perkara sehari-hari pencari keadilan. Untuk sementara, belum diperlukan membentuk Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Meskipun baru kali kedua, saya merasakan suatu kesenangan tersendiri mengunjungi Ternate, melihat dan menyaksikan gugusan pulau-pulau disertai panorama laut nan indah. Selain itu, berada disini,

---

<sup>1</sup> Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Peresmian Pengadilan Tinggi Agama Ternate. Tanggal, 18 April 2006.  
Judul oleh Tim Redaksi [www.badilag.net](http://www.badilag.net)

mengingatkan saya pada kepahlawanan rakyat dan kesultanan Ternate dan kesultanan lainnya mempertahankan kedaulatan dari penjajahan asing. Kepulauan Maluku termasuk Maluku Utara dengan rangkaian kepulauan Ternate, Tidore dan lain-lain, merupakan korban kolonialisme karena kekayaan alamnya. Rempah-rempah yang melimpah ruah telah menarik kaum kolonial Portugis, Spanyol, Belanda untuk menguasai dan menjajah Maluku. Kepahlawanan kesultanan-kesultanan yang ada waktu itu, termasuk Pattimura dan lain-lain menjadi saksi perlawanan terhadap keserakahan kolonial.

Kita sudah merdeka lebih dari 60 tahun. Sangat banyak kemajuan yang sudah dicapai, termasuk di Maluku Utara maupun Maluku pada umumnya. Sekarang kita memiliki begitu banyak kaum terpelajar dan calon kaum terpelajar yang semestinya lebih siap menerima tugas dan tanggungjawab mengisi kemerdekaan kita.

Walaupun kita telah meraih secara luar biasa berbagai kemajuan, tetapi masih begitu banyak yang harus dikerjakan. Tujuan mewujudkan kesejahteraan umum, kemakmuran dan keadilan sosial, masih harus dikerjakan dengan ketekunan, kesabaran, kerja keras, keterpaduan, persatuan gerak baik antar anggota masyarakat, antar anggota penyelenggara pemerintahan, maupun antara masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan.

Kenyataan menunjukkan, tantangan mewujudkan kesejahteraan umum, kemakmuran, dan keadilan sosial, tidak berkurang bahkan mungkin makin membesar dan kompleks. Meskipun kita telah merdeka lebih dari 60 tahun, ternyata kita masih menghadapi berbagai tantangan dari luar, disamping dari dalam kita sendiri.

Selain ketekunan, kesabaran, kerja keras, keterpaduan, dan persatuan, berbagai tantangan tersebut hanya dapat diatasi kalau diantara kita **senantiasa berusaha menemukan persamaan dari pada perbedaan**. Memang perbedaan sangat penting sebagai insentif bagi proses dinamika dan kreativitas. Tetapi kalau perbedaan diketemukan sekedar untuk berbeda, maka bukan unsur dinamika dan



keaktivitas yang akan lahir melainkan sebuah kemandekan. Waktu kita habis menghadapi perbedaan-perbedaan. Menemukan perbedaan sekedar untuk berbeda, akan menjadi faktor penghambat dinamika dan kreativitas. Keadaan menjadi lebih buruk, pada saat perbedaan itu dipusatkan untuk menemukan kesalahan atau saling menyalahkan. Perbedaan yang diarahkan untuk menemukan kesalahan atau saling menyalahkan akan mengubah makna perbedaan menjadi konflik. Perbedaan sebagai proses dinamik dan kreativitas selain mendorong kemajuan juga dimaksudkan untuk menemukan persamaan yaitu alternatif terbaik bagi kepentingan semua pihak. Tidak demikian dengan konflik yang bertolak dari persepsi salah atau benar, sedangkan persepsi perbedaan yaitu antara yang benar dan lebih benar.

Konflik yang bertolak dari benar dan salah, tidak mengenal toleransi. Perbedaan yang bertolak dari yang benar dan lebih benar justru menuntut toleransi.

Dalam upaya kita mewujudkan kesejahteraan umum, kecerdasan bangsa, kemakmuran, dan keadilan sosial, sebaiknya kita menjauhkan konflik. Mari kita berusaha menemukan persamaan, baik yang menyangkut persamaan masalah, maupun cara memecahkan masalah.

Salah satu masalah yang kita hadapi adalah menemukan sistem dan pelaksanaan penegakan hukum yang dapat menjelmakan berbagai fungsi hukum dengan baik seperti fungsi kontrol sosial, fungsi menyelesaikan perselisihan, fungsi memadukan, fungsi memudahkan, fungsi pembaharuan, fungsi kesejahteraan dan lain-lain.

Pada saat ini, perbedaan – perbedaan fungsi hukum tersebut, acap kali menjadi unsur yang mendorong timbulnya perbedaan mengenai tujuan menerapkan hukum. Ada yang lebih menekankan pada fungsi kontrol sosial, atau fungsi perubahan, dan lain-lain. Kalau masing-masing pihak menuntut menurut keinginannya sendiri-sendiri maka yang timbul adalah permasalahan hukum bukan penyelesaian hukum. Bahkan menimbulkan konflik, yang berkonotasi saling menyalahkan,



saling menuduh dan lain-lain. semacam itu. Selain perdebatan mengenai fungsi hukum, terjadi pula perdebatan mengenai tujuan hukum. Secara tradisional ada yang memusatkan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban. Kalau dikaji lebih dalam, pada tingkat tertentu dua tujuan itu tidak selalu seiring bahkan dapat bertentangan satu sama lain. Tujuan mewujudkan keadilan berbeda dengan tujuan mewujudkan ketertiban. Dalam keadaan tertentu, tuntutan keadilan akan melonggarkan kepastian hukum, sedangkan kepastian hukum justru merupakan komponen utama mewujudkan ketertiban. Tanpa kepastian hukum tidak akan ada ketertiban. Sebaliknya pada tingkat tertentu, ketertiban dapat menggerogoti keadilan. Selain mewujudkan kepastian, ketertiban memerlukan persamaan (equality), sedangkan keadilan harus memungkinkan keberagaman atau perbedaan perlakuan.

Uraian diatas sekedar ingin menunjukkan bahwa permasalahan hukum tidaklah sesederhana seperti acap kali didengung-dengungkan. Sekedar konsep, sangat mudah mengucapkan keadilan dan ketertiban, tetapi pada tatanan operasional didapati bermacam-macam masalah yang dihadapi. Bahkan seperti disebutkan diatas, dapat terjadi pertentangan satu sama lain. Walaupun demikian, tidak berarti harus ada toleransi terhadap usaha mewujudkan keadilan, ketertiban, dan berbagai fungsi hukum. Prinsip-prinsip dasar ini harus tetap dipegang teguh, dengan pengertian – sekali lagi – tidak semudah membolak balik telapak tangan.

Sebagai institusi, hukum membawa pula berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan aturan substantif, acara, maupun pengelolaan.

Telah begitu banyak pendapat, bahwa aturan substantif atau hukum materil yang ada mengandung berbagai masalah, seperti aturan ketinggalan karena masih warisan kolonial, tumpang tindih, bertentangan satu sama lain, tidak lengkap, tidak jelas, dan lain sebagainya. Kenyataan tersebut acap kali menimbulkan kesulitan



dalam menentukan hukum yang tepat atau cara-cara yang tepat penerapannya, termasuk penegakannya oleh pengadilan. Yang ganjil, menghadapi berbagai masalah tersebut justru hakim yang dijadikan obyek terdepan sebagai obyek bidikan. Hakim dituntut tidak boleh legalistik, tidak boleh sekedar sebagai mulut undang-undang, tidak boleh hanya "*legal justice*" tetapi harus "*social justice*", dan lain-lain. Hakim dituntut menemukan hukum, bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau rasa keadilan masyarakat. Menghadapi keadaan hukum substantif yang bermasalah tersebut. Tanpa mengurangi tanggung-jawab hakim – apakah tidak semestinya yang harus ditata adalah aturan yang ketinggalan, aturan yang tumpang tindih, bertentangan satu sama lain, aturan yang tidak lengkap, atau tidak jelas. Meskipun dikatakan hakim bertugas membentuk hukum, hakim wajib menjamin hukum tetap aktual, dan lain-lain, **perlu disadari tugas utama hakim adalah menyelesaikan sengketa di-antara pihak-pihak, memberi kepuasan hukum kepada pihak yang berperkara.** Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan. Bukan sebaliknya, seolah-olah hakim dapat mengesampingkan kepentingan pihak-pihak, demi suatu tuntutan sosial. Perlu juga diketahui, dalam kelonggaran apapun, atau hakim yang paling liberal sekalipun, atau sepragmatis apapun, **tetap harus memutus menurut hukum, baik dalam arti harfiah maupun hukum yang sudah ditafsirkan atau dikonstruksi.** Keadilan atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang dibangun atas dasar dan menurut hukum, bukan sekedar kehendak hakim yang bersangkutan atau sekedar memenuhi "tuntutan" masyarakat.

Demikian pula ketentuan beracara. Hukum acara bukan sekedar hukum yang mengatur tata cara menegakkan aturan hukum substantif. Hukum acara juga merupakan perwujudan hak pencari keadilan membela dan mempertahankan kepentingannya. Hukum acara adalah salah satu komponen hukum hak asasi. Sebagai hukum



hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Bahkan diajarkan, hakim sangat terikat pada bunyi ketentuan acara. Lagi-lagi dalam berbagai wacana hakim diminta "melonggarkan" penerapan-penerapan hukum acara. Suatu permintaan yang bertentangan dengan asas hukum acara. Penerapan hukum acara harus "rigid" tidak boleh longgar atau "flexible". Misalnya semua undang-undang secara tegas menyebut, PK hanya dapat diajukan satu kali. Tetapi hakim dituntut melonggarkan ketentuan tersebut yaitu mempertimbangkan PK kedua dan seterusnya. Apakah tidak semestinya pembentuk undang-undang yang diminta meninjau kembali ketentuan tersebut bukan hakim yang dituntut. Demikian pula politik penghukuman. Disatu pihak hakim dituntut melaksanakan hukuman mati seperti perkara korupsi (Cina selalu dipakai acuan). Dalam perkara lain, hakim dengan berbagai resolusi diminta tidak menjatuhkan hukuman mati atau meninjau kembali hukuman mati. Lagi-lagi, karena hal ini menyangkut ketentuan undang-undang, semestinya pembentuk undang-undang yang pertama-tama diminta meninjau ulang ketentuan tersebut, bukan kepada hakim. Meskipun hakim bukan mulut undang-undang, tetapi hakim tidak dapat dipersalahkan apabila mengikuti ketentuan undang-undang.

Persoalan lain berkenaan dengan pengelolaan. Baru tahun 2004, sistem atap dilaksanakan. Untuk lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, satu atap genap dua tahun. Lingkungan badan peradilan lain kurang dari dua tahun. Pengadilan yang tersebar dari Sabang sampai Marauke (lebih dari 700 pengadilan) dengan  $\pm$  6000 hakim dan 20.000 pegawai lain (Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita, dan lain-lain) memerlukan waktu untuk menyusun pola pengelolaan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, pengawasan dan lain-lain. Persoalan bukan sekedar mengalihkan, tetapi juga dihadapi berbagai kendala yaitu hampir semua unsur manajemen peradilan ada dalam keadaan yang serba kekurangan atau tidak memuaskan. Berbagai kebiasaan yang tidak lagi cocok, ditambah praktek-praktek



yang tidak sesuai dengan martabat pengadilan telah menjadi penyakit menahun. Hal-hal ini pasti mempengaruhi kecepatan pembenahan yang diharapkan. Kenyataan-kenyataan tersebut tidak diketahui atau tidak mau dimengerti oleh kalangan diluar pengadilan. Semua menuntut agar segala sesuatu selesai sekarang juga. Kita bukan tukang sulap, tetapi kita komited untuk bekerja keras dan mengambil segala langkah menuju perbaikan. Pada tingkat Mahkamah Agung berbagai pekerjaan besar dilakukan seperti penyusunan pola pembaharuan, pembaharuan pedoman administrasi peradilan, pembaharuan model putusan, pengembangan IT, dan lain-lain. Satu hal sangat penting, mengusahakan secara terus – menerus perbaikan penghasilan pegawai.

Walaupun menyenangkan ada juga persoalan yang dihadapi dalam memenuhi tuntutan pencari keadilan membentuk pengadilan baru. Hingga saat ini masih ada Kabupaten yang belum memiliki pengadilan termasuk di Provinsi Maluku. Selain anggaran yang terbatas, tidak jarang juga ada salah pengertian dari hakim-hakim yang ditugaskan, akibat Kabupaten yang bertempat kedudukan disuatu pulau yang agak jauh. Saya mengetahui transportasi pada saat ini sudah jauh berkembang dibandingkan dengan puluhan tahun yang lalu. Tetapi tetap saja ada keengganan atau kekhawatiran seorang hakim yang ditugaskan ditempat tersebut. **Untuk itu perlu kiranya ditetapkan sistem insentif.** Selama ini, insentif yang dijalankan Mahkamah Agung adalah **memberikan waktu yang lebih singkat bagi hakim-hakim yang bertugas ditempat yang sistem transportasi masih agak sulit. Pada waktu-waktu yang lalu, insentif ini juga diberikan kepada hakim yang bertugas di daerah konflik.**

Kebijakan tersebut tetap diteruskan. Tetapi akan lebih menarik kiranya apabila ada insentif lain. Misalnya dalam bentuk tunjangan kemahalan yang pernah diterapkan di Papua. Dapat juga ditambahkan **disediakan biaya perjalanan untuk hakim dan keluarganya satu kali dalam satu tahun untuk cuti tahunan.**



Masalah lain yang dihadapi para hakim yang bertugas jauh adalah perumahan. Ditempat-tempat baru hampir tidak ada rumah yang disewakan. Kalaupun ada, hanya rumah-rumah sederhana dan mahal. Seorang hakim Pengadilan Negeri di Bontang, hanya untuk sebuah kamar harus membayar Rp.700.000,- setiap bulan. Kurang lebih 25 % dari gaji bulanan-nya. Belum termasuk makan, perlengkapan pribadi dan lain-lain. Bagaimana hakim yang bersangkutan menghidupi keluarganya. Apa lagi sekedar tanda terima kasih, mengirimi orang tua mereka yang masih hidup dikampung halaman. Kalaupun ada rumah dinas, sangatlah sederhana. Sejak didirikan tidak pernah mendapat perbaikan. Dana perbaikan yang disediakan sangat kecil. Lokasi perumahan acap kali menakjubkan. Ada perumahan hakim di "tebing-tebing", atau ditempat terpencil, bahkan ada perumahan hakim berhadapan dengan kandang sapi penduduk. Luar biasa !.

Kepada para hakim dan seluruh warga pengadilan, dengan segala keprihatinan, saya tetap menuntut agar tetap menjunjung tinggi **kode kehormatan hakim**. Saya meminta saudara-saudara senantiasa menjaga diri dari perbuatan tercela. Terutama bagi saudara-saudara yang masih muda, songsonglah masa depan tanpa catatan pinggir apapun baik dari lingkungan internal maupun sosial. Percayalah kita sedang menyongsong cahaya pagi yang menaik cerah, yang akan mengantarkan kita pada keadaan lebih baik. Sebagai yang dituakan beserta segenap anggota pimpinan lainnya, saya tetap memegang teguh janji untuk selalu bekerja keras sebuku demi sebuku memperbaiki keadaan kita. Usaha itu akan lebih mudah kalau semua kita berpadu menjaga kehormatan, martabat, dan kemulyaan kita sebagai hakim. Sekali lagi, jagalah diri. Semoga Allah akan menyediakan penjaga terbaik untuk kitasemua.

Akhirnya kepada Gubernur dan segenap jajaran pimpinan dan warga pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada pengadilan. Terima kasih yang sama untuk Bupati, Walikota dan seluruh jajaran pemerintahan. Kepada seluruh anggota Muspida, saya ucapkan terima kasih atas



segala kerjasama dan ikut menjaga pengadilan sehingga dapat bekerja dengan tenteram dan aman. Kepada tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama, dan para pemuda, saya titipkan pengadilan agar tetap menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak berpihak, lurus, benar, dan adil dalam memutus setiap perkara.

9

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.-

Ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,

**Bagir Manan.**

[www.badilag.net](http://www.badilag.net)

